



Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

Nasrullah¹, Burhanuddin Soenoe²

E-Mail : ullahfadhil69@gmail.com¹

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tadulako¹
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu²

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how to implement the Village Fund Allocation Policy (ADD) in Kotarindau Village, Dolo District, Sigi Regency. The basis of the research used in this study is qualitative research methods and the type of research using a qualitative descriptive approach. The informant withdrawal technique in this study was purposively by selecting the number of informants as many as 5 people who were considered to have knowledge about the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy program in Kotarindau Village, Dolo District, Sigi Regency. Data collection techniques were carried out in two ways, namely library research and field studies consisting of observation, interviews and documentation. The method used in this research is using qualitative analysis methods.

Based on the research results obtained by the researchers that from the aspects / dimensions of Communication, Disposition, and Bureaucratic Structure it has been going well. However, related to the aspect of resources, especially human resources, the results are still not good, so the authors conclude that the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) program in Kotarindau Village, Dolo District, Sigi Regency is quite good. The supporting factors for the program are the establishment of good communication between program implementers and the target group, commitment and responsibility for implementing the program in accordance with community expectations.

Keyword : Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic structure

LATAR BELAKANG

Masyarakat pedesaan pada negara berkembang masih lemah atau belum mampu berprakarsa dalam membangun diri sendiri. Oleh karena itu para ahli pembangunan berpendapat bahwa pemerintah yang mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah dianggap memiliki berbagai kemampuan seperti teknologi, keahlian, biaya, kekuasaan dan sebagainya.

Kedudukan pemerintah tersebut menyebabkan pemerintah memegang peranan besar dan melalui kemampuannya diharapkan melakukan berbagai hal misalnya mengambil prakarsa, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menurut kemampuannya sendiri.

Dunn (2003) memberikan penjelasan bahwa implementasi kebijakan berarti

pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan implementasi. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan dan pada dasarnya bersifat teoritis. Sedangkan menurut Grindle (dalam Nugroho, 2011) mengatakan bahwa konteks implementasi terdiri dari : 1). Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2). Karakteristik lembaga dan penguasa, serta; 3). Kepatuhan dan daya tanggap.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Winarno, 2002), menunjuk pada 4 (empat) aspek yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. 4 (empat) aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu menunjuk pada setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (*target groups*).
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
3. Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang

responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat.

Kondisi para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politisi dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme *checks and balances* harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarakan aspirasi mereka kepada birokrasi publik.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta

Peraturan Bupati Sigi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan

pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini merupakan salah satu kebijakan publik untuk mendorong dan merangsang masyarakat desa untuk meningkatkan keswadayaan gotong royong agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 19 sebagai berikut: 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3). Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa; 5). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan; 6). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Pentingnya penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) secara nasional sangat terkait dengan kemiskinan di Indonesia yang bersifat kompleks dan multi dimensi, terkait dengan rendahnya pendapatan, tingkat konsumsi masyarakat, dan pembangunan

lainnya yang ada di desa. Salah satu langkah mengatasi kemiskinan ini adalah dengan memberdayakan pemerintahan desa melalui penajaman Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, yang paling mendasar diperjuangkan adalah perlu ditetapkan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten untuk dialokasikan ke desa, sedangkan dana dari propinsi dan dari pemerintah pusat yang diberikan ke desa adalah bersifat bantuan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sigi berupaya dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak lima orang : 1). Dua orang Aparat Pemerintah Desa Kota Rindau Kecamatan Dolo; 2). Satu orang dari Tim Pelaksana Kebijakan, serta; 3). Dua orang masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Salah satu bentuk komunikasi yang efektif dan selama ini terus dipraktekkan adalah bentuk sosialisasi program kebijakan yang akan dilaksanakan. Untuk menciptakan kesepahaman dan pengetahuan kepada kelompok sasaran (*target groups*) program tentang program Alokasi Dana Desa mengenai tujuan, kuota dan sarannya, maka pihak aparat pemerintah Desa Kotarindau Kecamatan Dolo melalui Implementor (pelaksana kebijakan) Alokasi Dana Desa berkoordinasi dan melakukan komunikasi yang efektif dengan aparat yang ada di desa tersebut. Setelah itu, masing-masing aparat desa kemudian menginformasikan hal tersebut kepada warganya. Artinya, komunikasi yang dilaksanakan tidak dalam bentuk sosialisasi, tetapi dalam bentuk rapat koordinasi.

Berdasarkan observasi peneliti dan proses wawancara yang dilakukan dengan kelima informan, diketahui bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo

Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan cukup baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Dalam implementasi kebijakan program Alokasi dana Desa (ADD), sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dalam implementasi program Alokasi Dana Desa bisa dibilang cukup minim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kelima informan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dari aspek sumber daya terutama sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi belum cukup memadai.

3. Disposisi

Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi akan senantiasa mampu bertahan diantara beberapa hambatan yang ditemui dalam sebuah program atau kebijakan. Tanggungjawab pelaksana adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana tanggungjawab dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan program kadang kala bermasalah apabila pelaksana yang terkait

didalamnya tidak dapat menjalankan program yang baik sehingga kadang kala program yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan dan juga observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dari aspek disposisi terutama dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dimana para pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan itu sudah cukup baik, terlihat dari tim pelaksana kegiatan dalam menjalankan program kebijakan alokasi dana desa (ADD) dengan sikap yang tegas dalam menindak masyarakat yang tidak sungguh-sungguh menjalankan program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standart Operating Procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *Guideline* program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Dalam hal ini hanya dapat lahir jika stuktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis. Pelaksanaan suatu kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan serta hasil wawancara dengan

kelima informan, diketahui bahwa dari aspek struktur birokrasi terutama dalam pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dimana para pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan itu sudah cukup baik, terlihat dari tim pelaksana kegiatan dalam menjalankan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari informasi dari kelima informan dan fakta yang penulis amati di lapangan tepatnya di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Desa (ADD) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari empat aspek yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Dari aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana pihak implementor dengan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik, begitupun dengan aspek disposisi sesuai dengan hasil informasi dari informan dan fakta yang penulis amati di lapangan sudah berjalan dengan baik, dimana para pelaksana kebijakan sudah bertanggung jawab dalam menjalankan program tersebut, selanjutnya dari aspek struktur birokrasi menurut pantaun peneliti di lapangan sudah berjalan dengan baik, dimana para pelaksana dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek yang belum berjalan dengan baik adalah aspek sumber daya terutama sumber daya manusianya perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Dunn, W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- [2] Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [3] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Dokumen

- [4] Peraturan Bupati Sigi Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Desa
- [9] Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa